

21-04-2021

# WIBOWO & PARTNER

KANTOR ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM

Jl. Rungkut Barata XII/32, SURABAYA (60293)  
Email : bowolawfirm@gmail.com (031) 99004231

## REPLIK

Perkara Perdata, No. 1210/Pdt.G/2020/PN.SBY  
Antara :

LIE ALEX SETIA BUDI sebagai ----- PENGUGAT  
m e l a w a n  
Drs. Muhamad Kirom sebagai ----- TERGUGAT

K E P A D A Yth. :

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara No. 1210/Pdt.G/2020/PN.SBY  
di.

### S U R A B A Y A

Dengan hormat,

Berkenaan telah disampaikan jawaban oleh Tergugat pada persidangan tanggal 07 April 2021 yang lalu, maka bersama ini Penggugat melalui kuasanya hendak menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat dalam daftar perkara No. 1210/Pdt.G/2020/PN.SBY terurai sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa, **Penggugat** tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya, dan selanjutnya menolak dengan tegas-tegas seluruh dalil-dalil jawaban **Tergugat**, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa, dalil jawaban **Tergugat** dalam eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat NE BIS IN IDEM adalah tidak benar dan mengada-ada, sebab Obyek maupun subyeknya berbeda, dimana Gugatan Penggugat berkenaan status kepemilikan tanah dan

rumah di Jl. Kramat gantung No. 93 Surabaya adalah dengan mendasarkan adanya kesalahan-kesalahan dan Rekayasa hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang nantinya akan kami buktikan dalam acara Pembuktian. Dengan demikian dalil **eksepsi berkenaan gugatan Ne Bis In Idem** haruslah dinyatakan ditolak atau **setidak-tidaknya tidak dapat diterima** ;

3. Bahwa, dalil jawaban **Tergugat** dalam eksepsi yang menyatakan **Tergugat tidak berdomisili di Wilayah Hukum Surabaya** adalah tidak benar dan bohong belaka, karena sudah menghadap kuasanya secara benar dan tahu adanya gugatan Penggugat apalagi berkenaan Putusan Pengadilan selalu berelamatkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dan **Penggugat mengajukan gugatan aquo** adalah untuk perlindungan hukum dan hak asasi **Penggugat** dalam melaporkan tindakan rekayasa hukum terhadap obyek sengketa yang senjatinya milik **Penggugat**, sehingga dalil **Eksepsi Tergugat** tentang keberadaan Penggugat bukan di Wilayah Pengadilan Negeri Surabaya haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
4. Bahwa, dalil-dalil **Eksepsi Tergugat** bukan merupakan kompetensi Absolut dan Relatif dan sudah menyangkut pada pokok perkara sehingga seharusnya diputus pada putusan akhir

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa, Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya, dan selanjutnya menolak dengan tegas-tegas dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya ;

2. Bahwa, tidak benar dalil jawaban Tergugat pada pokok perkara angka No. 2 karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat sangatlah tidak benar berkenaan Tergugat selalu berlindung kepada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 117/Pdt.G/2007/PN.Sby tertanggal 9 Oktober 2007 juncto No. 56/PDT/2008/PT.Sby tertanggal 1 April 2008 juncto No. 428 K/Pdt/2009 tertanggal 6 Mei 2010 yang intinya Tergugat beragama Islam yang seharusnya tunduk kepada Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berkenaan Warisan, tetapi aneh bin Ajaib Tergugat yang notabene beragama Islam meminta warisan di Pengadilan Negeri Surabaya dan seharusnya gugatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas **haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima karena telah bertentangan antara Pengadilan Umum dengan Pengadilan Agama;**

3. Bahwa, Bahwa, tidak benar dalil jawaban Tergugat pada pokok perkara angka No. 3 karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat sangatlah tidak benar, pedoman Tergugat selalu mengacu kepada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 117/Pdt.G/2007/PN.Sby tertanggal 9 Oktober 2007 juncto No. 56/PDT/2008/PT.Sby tertanggal 1 April 2008 juncto No. 428 K/Pdt/2009 tertanggal 6 Mei 2010 dan produk putusan yang salah dan tidak tepat semacam ini haruslah dibatalkan pula melalui Pengadilan yang membuatnya, maka Penggugat tetap berpedoman melakukan koreksi atas putusan dimaksud, dan tempat perlindungan hukum bagi seseorang pencari keadilan lewat Hakim yang Arif dan Bijaksana untuk mengoreksi atas putusan yang tidak benar ini, dan

nantinya Penggugat buktikan dalam acara Pembuktian.

4. Bahwa, tidak benar dalil jawaban Tergugat pada pokok perkara angka No. 4 karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat sangatlah **tidak benar sekali** dan lagi di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 117/Pdt.G/2007/ PN.Sby tertanggal 9 Oktober 2007 juncto No. 56/PDT/2008/PT.Sby tertanggal 1 April 2008 juncto No. 428 K/Pdt/2009 tertanggal 6 Mei 2010 tidak ada mencabut Surat Ijin Penghuni No. 181.2/208/402.503/2001 tanggal 20 Mei 2001, Tergugat menutup-nutupi dan tidak mengakui kesalahannya bahwa sejatinya untuk mencabut ijin Penghuni adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara bukannya Pengadilan Negeri/Umum, dan seharusnya didalam gugatan Tergugat sudah selayaknya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, inilah koreksi Penggugat terhadap putusan yang salah dan tidak benar, ditambah lagi Tergugat yang beragama Islam berkenaan warisan adalah bukan wewenang Pengadilan Negeri Surabaya melainkan wewenang Penagdilan Agama Surabaya sebagaimana ketentuan didalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
5. Bahwa, tidak benar dalil jawaban Tergugat pada pokok perkara angka No. 5 s/d 7 karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat sangatlah tidak benar dan selalu berlindung pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 117/Pdt.G/2007/ PN.Sby tertanggal 9 Oktober 2007 juncto No. 56/PDT/2008/PT.Sby tertanggal 1 April 2008 juncto No. 428 K/Pdt/2009 tertanggal 6 Mei 2010 yang dikoreksi oleh Penggugat

banyak terjadi penyimpangan dan rekayasa hukum karena bukannya kita menghormati atas putusan yang telah inkra tersebut, akan tetapi banyak kejanggalan-kejanggalannya sebagaimana Surat Gugatan Penggugat ini yang nantinya Penggugat buktikan dalam acara Pembuktian begitu juga Majelis Hakim wajib mengatensi terhadap putusan inkra yangs alah arah dan salah jalan guna memperbaiki kejalaurnya, sehingga apa yang dikatakan oleh Tergugat mengulur-ulur waktu, menghalangi pelaksanaan eksekusi Putusan adalah alibi yang memutar fakta hukum sebenarnya yang nantinya Penggugat buktikan dalam acara Pembuktian

6. Bahwa, tidak benar dalil jawaban Tergugat pada pokok perkara angka No. 8 s/d 10 karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat sangatlah tidak benar, Penggugat menggunakan permohonan Afwzig (rumah tidak ada pemiliknya) yang memang tidak mengetahui keberadaan H. Abdul Kahar dan tahuanya milik Alm. H. Mansur Bin H. Djen yang diberitahu dari Kepala Kelurahan Alun-Alun Contong (Turut Tergugat III) sebagaimana telah disampaikan pemberitahuannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya dengan nomor : 590/55/402.6.2.1/2002 tanggal 03 Juni 2002, dan sejatinya di dalam pemberitahuan yang disampaikan oleh Turut tergugat III pemegang hak dan pemilik atas sebidang tanah berdasarkan Kutipan Verponding Indonesia (Pajak Tanah dan bangunan) Nomor 9406 berdasarkan Surat Pajak tanggal 10 Pebruari 1959 tanah dan pekarangan di Jl. Kramat Gantung No. 93 adalah milik H. Mansur b. H. Djen bukannya milik H. Abdul Kahar yang nantinya Penggugat buktikan dalam acara Pemnbuktian

6

7. Bahwa, Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk selain dan selebihnya mengingat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut tidaklah beralasan hukum ;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan pada bagian kompensi mohon dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Rekonpensi **Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi** ini ;
2. Bahwa, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi tetap pada dalil gugatan kompensi sepanjang tidak menyimpangi dari aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan selanjutnya menolak dengan tegas-tegas dalil-dalil gugatan Rekonpensi **Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi**, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya ;
3. Bahwa, perlu digaris bawahi gugatan Tergugat Rekonpensi sejatinya berlindung pada putusan yang salah dan perlu dikoreksi karena adanya penyalagunaan kewenangan sebagaimana terus-menerus didalalikan atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 117/Pdt.G/2007/ PN.Sby tertanggal 9 Oktober 2007 juncto No. 56/PDT/2008/PT.Sby tertanggal 1 April 2008 juncto No. 428 K/Pdt/2009 tertanggal 6 Mei 2010, namun gugatan Rekonpensi yang diajukan justru memutarbalikkan fakta yang sebenarnya yang nantinya akan Tergugat Rekonpensi buktikan dalam acara Pembuktian
4. Bahwa, gugatan Rekonpensi yang diajukan **Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi** mengada-ada,

tidak berdasarkan hukum, mengandung suatu kebohongan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hanyalah alibi **Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi** untuk memutar balikkan fakta (Peristiwa Hukum) yang sebenarnya guna menghindari pertanggung-jawaban hukum **yang nantinya Tergugat Rekonpensi buktikan dalam acara Pembuktian**, maka **gugatan Penggugat Rekonpensi patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima**;

Disamping itu dalil gugatan rekompensi antara posita dan petitum tidak sinkron. Dan sejatinya sebagaimana Turut Tergugat III dalam Suratnya yakni sebagaimana telah disampaikan pemberitahuannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya dengan nomor : 590/55/402.6.2.1/2002 tanggal 03 Juni 2002, dan sejatinya di dalam pemberitahuan yang disampaikan oleh Turut tergugat III pemegang hak dan pemilik atas sebidang tanah berdasarkan Kutipan Verponding Indonesia (Pajak Tanah dan bangunan) Nomor 9406 berdasarkan Surat Pajak tanggal 10 Pebruari 1959 tanah dan pekarangan di Jl. Kramat Gantung No. 93 adalah milik H. Mansur b. H. Djen bukannya milik H. Abdul Kahar. Dan sekali lagi perlu diberitahukan bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 117/Pdt.G/2007/ PN.Sby tertanggal 9 Oktober 2007 juncto No. 56/PDT/2008/PT.Sby tertanggal 1 April 2008 juncto No. 428 K/Pdt/2009 tertanggal 6 Mei 2010 tidak ada mencabut Surat Ijin Penghuni No. **181.2/208/402.503/2001 tanggal 20 Mei**, Tergugat menutup-nutupi dan tidak mengakui kesalahannya bahwa sejatinya untuk mencabut ijin Penghuni adalah

wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dan disini jelas-jelas ada kekeliruan putusan ditambah lagi Penggugat Rekonpensi adalah beragama Islam yang seharusnya wewenangnya adalah Pengadilan Agama bukannya Pengadilan Umum. Mohon sekali lagi untuk melakukan koreksi atas putusan yang mengandung kontroversi ini. Dengan demikian **Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh **Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi** secara keseluruhan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi** mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagaimana Gugatan tertanggal 24 September 2020 dalam register Perkara No. 1210/Pdt.G/2020/PN.Sby

#### **DALAM REKONPENSI :**

- Menerima dan mengabulkan jawaban Rekonpensi dari **Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi** untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan Rekonpensi dari **Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi** untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum **Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### **A T A U**

Bilamana Pengadilan Negeri Surabaya c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang kita harapkan bersama. (ex aquo et bono)


Surabaya, 21 April 2021  
Hormat Kami Kuasa Hukum Penggugat,



Dr. H. Sunarno / Edy Wibowo, SH., MHum

Tejo Hariono, S.Pd., SH.;

Irsadul Ibad, SH. ;



Roefianto, SH.;